



PUTUSAN

Nomor : 100/G/2014/PTUN-BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

1. Sony Basuki bin Sofiyon T, Warga Negara Indonesia, tidak bekerja, bertempat

tinggal di Kp. Babakan RT. 001 RW.002 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Pengampunyan bernama **Anita Mahdar**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT. 001 RW.002 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 633/Pdt.P/2012/PN.Cbn. tertanggal 20 Desember 2012;-----
Disebut sebagai Penggugat I.;-----

2. Muchlis Abubakar bin Sofiyon T, Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;-----
Disebut sebagai Penggugat II.;-----

3. Sambadha bin Sofiyon T, Warga Negara Republik Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT. 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Ciomas,
Kabupaten Bogor – Jawa Barat;-----

Disebut sebagai Penggugat III;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. Didi Sumardi, SE., SH., MH., (Advokat);-----
2. Abdul Haris Tuasikal, SH., (Advokat);-----
3. Rochmani, SH., (Advokat);-----
4. DRS. Abin Sutisna, SH., (Asisten Advokat)* ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di
"SUMARDI & REKAN" yang beralamat di Perumahan Bukit
Golf, Lavender Blok GG 27 No. 3 A Desa Bojongnangka
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor – Jawa Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SR/X/2014
tertanggal 30 Oktober 2014.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi –

Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Komplek
Perkantoran Kecamatan Serang Baru Perum Mega
Regency Kabupaten Bekasi – Jawa Barat.;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.
100/Pen.Dis/2014/PTUN-BDG, tanggal 17 Nopember 2014, tentang
Penetapan Lolos Dismisal;-----

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No. 100/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 100/Pen.MH/2014/PTUN-BDG, tanggal 17 Nopember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, No. 100/Pan.P/2014/PTUN-BDG, tanggal 17 Nopember 2014, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, No. 100/Pen.JSP/2014/PTUN-BDG, 17 Nopember 2014, tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 100/Pen.PP/2014/PTUN-BDG, tanggal 18 Nopember 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut ;-----
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 100/Pen.HS/2014/PTUN-BDG, tanggal 10 Desember 2014, tentang Hari Persidangan pertama sengketa tersebut;-----
7. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 14 Nopember 2014 sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 10Desember 2014 dengan Register Perkara Nomor : 100/G/2014/PTUN-BDG;----
8. Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam berkas perkara ini;-----
9. Telah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2014, telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di

Halaman 3 dari 24halaman Putusan No. 100/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 14 Nopember 2014 dengan Register Perkara Nomor : 100/G/2014/PTUN-BDG. sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Desember 2014 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut;-----

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Tergugat, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyan T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009.;-----

Bahwa atas dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyan T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, sehingga menimbulkan akibat hukum, yaitu telah digunakan sebagai alat bukti surat dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.;-----

Bahwa disamping itu Surat Keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyan T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, ternyata sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat bermaksud untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyan T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, dengan melakukan upaya hukum agar menjadi jelas dan terang, oleh karena itu Para Penggugat menganggap bahwa adagium “ *point de interest point de action*” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini.;-----

Bahwa oleh karena gugatan ini telah didaftarkan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014, maka berdasarkan isi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No. 100/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Surat Tergugat berupa Surat Keterangan Nomor KK.10.16.21/PW.01/621/VIII/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyan T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, tidak tercatat dalam buku Register Model DN di Kantor Tergugat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi- Jawa Barat);-----

Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar Gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung almarhum Sofiyan T dari perkawinannya dengan Anita Mahdar berdasarkan Akta Kelahiran yang masing-masing yaitu :-----
 - a. Akta kelahiran Nomor 425/JP/19100 tertanggal 12 Oktober 2012 menerangkan Sony Basuki adalah anak kandung pasangan Sofiyan T dengan Anita Mahdar.;-----
 - b. Akta Kelahiran Nomor 395/JP/1979 tertanggal 20 April 1979 menerangkan Muchlis Abubakar adalah anak kandung pasangan Sofiyan T dan Anita Mahdar.;-----
 - c. Akta kelahiran Nomor 12338/JT/1983 tertanggal 10 September 1983 menerangkan Sambadha adalah anak Kandung pasangan Sofiyan T dan Anita Mahdar.;-----
2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1988 pasangan suami-isteri Sofiyan T dan Anita Mahdar telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 936/P/1988 tertanggal 25 Oktober 1988.;-----
3. Bahwa ayah Kandung Para Penggugat menikah lagi dengan Asmah A Sofiyan, SH., dan telah dikaruniai anak.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sofiyon T meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2012, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor 36/T/2012 tertanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.;-----
5. Bahwa Para Penggugat bersama-sama dengan Asmah A Sofiyon, SH., telah mengajukan Permohonan Penetapan Waris di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan Penetapan Waris Nomor : 0347/Pdt.P/2013/PA.JP tertanggal 20 Nopember 2013 yang amar putusannya berbunyi :-----
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagian;-----
 2. Menyatakan Sofiyon T bin Muh Tahir telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2012 di Bekasi.;-----
 3. Menetapkan ahli waris almarhum Sofiyon T bin. Muh Tahir sebagai berikut :
 - Asmah A Sofiyon, SH. Binti Ahmad Hamzah (Isteri);-----
 - Yuni Sofiyah binti Sofiyon T (Anak Perempuan);-----
 - Sony Basuki bin Sofiyon T (Anak laki-laki kandung);-----
 - Muchlis Abu Bakar bin Sofiyon T (anak laki-laki kandung);-----
 - Sambadha bin Sofiyon T (anak laki-laki kandung);-----
 - HJ Nur Syofiyah SRG (ibu kandung);-----
 4. Tidak menerima selainnya;-----
 5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----
6. Bahwa setelah Para Penggugat menerima salinan Putusan Penetapan waris Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0347/Pdt.P/2013/PA.JP tertanggal 20 Nopember 2013, ternyata ahli waris Asmah A. Sofiyon SH, tidak diketahui keberadaannya sehingga menyulitkan Para Penggugat untuk bertemu. Kemudian Para Penggugat menduga perkawinan antara ayah kandung Para Penggugat (Sofiyon T) dan Asmah Achmad tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat II datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No. 100/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi-Jawa Barat untuk menanyakan keabsahan Surat Keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009.;-----

Bahwa setelah Penggugat II datang ke Kantor Tergugat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi – Jawa Barat), Penggugat II mendapat keterangan dari Tergugat ternyata Surat Keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Aktanikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor : 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, ternyata tidak tercatat di buku register model DN milik Tergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini.;---

7. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah lembaga Pemerintah Republik Indonesia, yang bertugas mencatat setiap Perkawinan warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam sesuai isi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :-----
“Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;-----

8. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----
“Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik pusat maupun daerah”;----

Berdasarkan isi ketentuan hukum tersebut, Tergugat (Kantor Urusan Agama) merupakan suatu badan Tata Usaha Negara, yang berfungsi mencatat setiap perkawinan Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan berfungsi mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Nikah terhadap perkawinan warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.;--

9. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Bahwa berdasarkan isi ketentuan hukum tersebut, Surat Keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Administrasi Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meskipun isi Surat Keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, terdapat kejanggalan, akan tetapi isi surat keputusan tersebut, layaknya sebagaimana sebuah keputusan yang bersifat kongkrit, individual dan final serta membawa akibat hukum, dengan alasan sebagai berikut :-----

- Keputusan Tergugat *a quo* secara sepintas bilamana dilihat dari judul Keputusannya terkesan berlaku umum yaitu " Duplikat Kutipan Akta Nikah", akan tetapi isi keputusan tersebut bersifat kongkrit, oleh karena objek yang disebutkan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan " telah terjadi perkawinan antara Sofiyon T dan Asmah Achmad yang telah dicatat di Kantor Tergugat (Kantor Urusan Agama Serang Baru Kabupaten Bekasi-Jawa Barat).;-----
- Keputusan Tergugat *a quo* bersifat Individual, oleh karena keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada orang yang bernama Sofiyon T dan Asmah Achmad.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tergugat *a quo* bersifat final, oleh karena keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal.;-----

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, surat keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkannya oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu : digunakan oleh Asmah Achmad sebagai alat bukti surat permohonan Penetapan waris di Pengadilan Jakarta Pusat serta nyata telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat.;-----

10. Bahwa diisamping Tergugat tidak melaksanakan isi ketentuan hukum tersebut diatas, Tergugat ternyata juga tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang berhubungan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu :-----

- Azas kepastian Hukum oleh karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, tidak berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam mengeluarkan keputusan sebagai penyelenggara Negara;-----

- Azas Akuntabilitas oleh karena Tergugat tidak mencatatkan dalam buku Register model DN setelah mengeluarkan Surat Keputusan berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, sehingga menimbulkan keraguan bagi Para Penggugat;-----

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, Surat Keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, tidak mencerminkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sehingga Keputusan Tergugat a quo, tidak menjamin Kepastian Hukum dan tidak memiliki Akuntabilitas.;-----

11. Bahwa fakta hukum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyani T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, yang tidak tercatat di buku register model Daftar Nikah (DN) di Kantor Tergugat adalah tindakan hukum Tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka (7) (9), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Surat Keputusan Tergugat a quo, tidak mencerminkan Penyelenggara Negara yang bersih terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga keputusan Tergugat a quo, di dalam dirinya sendiri telah memuat hal-hal yang menurut undang-undang dapat menjadi alasan yang sah untuk membatalkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

12. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No. 100/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan isi ketentuan hukum tersebut, Surat Keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009, yang tidak dicatatkan dalam buku register Model DN di Kantor Tergugat, adalah Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang bertentangan dengan isi Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Keputusan Tergugat *a quo* tidak mengindahkan tertib penyelenggaraan Negara, tidak menjamin kepastian hukum, dan tidak memiliki akuntabilitas, yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Tergugat, sehingga keputusan Tergugat *a quo* telah memuat hal-hal yang menurut Undang-undang dapat menjadi alasan yang sah untuk membatalkannya.;

Oleh karena itu Para Penggugat memohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009.;
3. Mewajibkan Tergugat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi – Jawa Barat) untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009.;
4. Menghukumi Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No. 100/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini disampaikan, atas kesediaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menindaklanjuti gugatan ini, Para Penggugat mengucapkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Desember 2014, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa kami menolak segala dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa benar Penggugat II telah datang ke Kantor kami menanyakan keabsahan Duplikat Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor : 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009;-----
3. Bahwa benar setelah Tergugat cek di data Register Duplikat Nikah (DN) Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad tidak tercatat di Register milik Tergugat;-----
4. Bahwa Tergugat tidak mengeluarkan Duplikat Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor : 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009;-----
5. Bahwa pada uraian No. 8 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berfungsi sebagai pencatat setiap perkawinan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam adalah benar tugas Tergugat untuk melakukan pencatatan setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam untuk melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Demikian surat jawaban ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan Replik, akan tetapi Para Penggugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Replik dan Para Penggugat menyatakan tetap kepada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwapada persidangan yang terbuka untuk umum, karena Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik dan Tergugat menyatakan tetap kepada dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan terhadap pihak ketiga yaitu Asmah Achmad sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dalam panggilan tanggal 3 Desember 2014, tanggal 18 Desember 2014 dan 31 Desember 2014 dan ketiga panggilan tersebut kembali dengan alasan alamat tidak dikenal;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 13 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Anita Mahdar Nomor : 3201296605510001, tertanggal 24 September 2012. (bukti sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchlis Abubakar Nomor : 3201292502790004, (bukti sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sambadha Nomor : 3201290408830005, (bukti sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Akte Kelahiran atas nama : Sony Basuki Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425/JP/1975, tertanggal 12 Oktober 2012. (bukti sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti P-5 : Fotocopy Akte Kelahiran atas nama : Muchlis Abubakar Nomor : 395/JP/1979, tertanggal 20 April 1979. (bukti sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Akte Kelahiran atas nama : Sambadha Nomor : 12338/JT/1983, tertanggal 10 September 1983. (bukti sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor : 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009. (buktitidak ada aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Nomor : KK.10.16.21/VIII/2014 (bukti sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 36/T/2012, tanggal 24 September 2012 atas nama Almarhum Sofiyon T. Tahir. (buktitidak aslinya);-----
- 10 Bukti P-10 : Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 633/Pdt P/2012/PN CBN, tertanggal 20 Desember 2012tentang Wali Pengampu atas nama Anita Mahdar (bukti sesuai dari salinan resmi Pengadilan);-----
- 11 Bukti P-11 : Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 936/P/1988, tertanggal 25 Oktober 1988 tentang Ikral Talak Sofiyon T dengan Anita Mahdar. (bukti sesuai dari salinan resmi Pengadilan);-----
- 12 Bukti P-12 : Fotocopy Salinan Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 0347/Pdt.P/2013/PA.JP, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nopember 2013 tentang Penetapan Waris. (bukti sesuai dari salinan resmi Pengadilan);-----

- 13 Bukti P-13 : Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama : Anita Mahdar Nomor : 3201291908080021, tertanggal 30 September 2012. (bukti sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya yang ditandai T-1 sampai dengan T- 7 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Asep Muhtar S. Ag. M.Si. Nomor : 3216210504760003, tertanggal 09 September 2012. (bukti sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Kd.10.16./Kp,07.6/2034/2014, tertanggal 27 Januari 2014 atas nama : Asep Muhtar S. Ag. M.Si. dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bekasi (bukti sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : Kd.10.16./Kp.07.6/2035/2014, tertanggal 27 Januari 2014 atas nama : Asep Muhtar S. Ag. M.Si. dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bekasi (bukti sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Fotocopy Buku Agenda Pemberian Duplikat Nikah (Moden DN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru dari Tahun 2009 – 2014. (bukti sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : Kk.10.16.21/Pw.01/621/VIII/2014, tertanggal 29 Agustus 2014. Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keabsahan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyah T / Asmah Achmad Nomor : 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009. (bukti sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T-6 : Fotocopy Buku Register Model N KUA Serang/KUA Cikarang Selatan (KUA Induk) dari bulan April sampai dengan bulan Mei Tahun 1994. (bukti sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T-7 : Fotocopy Buku Register Model N KUA Serang/KUA Cikarang Selatan (KUA Induk) dari bulan Mei 1994 sampai dengan bulan Juni 1994. (bukti sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan saksi, akan tetapi Para Penggugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Januari 2015 dan Tergugat telah mengajukannya tertanggal 14 Januari 2015;-

Bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam Perkara ini, yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Bahwa segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No. 100/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009.;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 22 Desember 2014 dan tidak mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya.;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dimana sebagai ahli waris Sofyan T sesuai dengan putusan Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0347/pdt.P/2013/PA.JP tertanggal 20 November 2013 tidak dapat mempergunakan haknya dengan benar karena salah satu ahli warisnya yakni Asmah A Sofyan menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga membuat Para Penggugat Curiga dan menanyakan mengenai keabsahan surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo dimana setelah itu Para Penggugat mendapat keterangan bahwa obyek sengketa a quo ternyata tidak tercatat di buku register model DN milik Tergugat sehingga Para Penggugat pada akhirnya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan mohon agar obyek sengketa a quo dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta mencabut surat obyek sengketa tersebut karena surat keputusan obyek sengketa a quo tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No. 100/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil Para Penggugat tersebut dimana Tergugat setelah melakukan pengecekan di data register Duplikat Nikah (DN) obyek sengketa a quo tidak tercatat di register milik Tergugat dan oleh karena tidak tercatat maka Tergugat merasa tidak mengeluarkan obyek sengketa a quo.;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan Tergugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan kedua belah pihak tidak mengajukan saksi-saksi di muka persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.;-----

Menimbang, bahwa dengan dalil-dalil dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti persengketaan dalam sengketa a quo yaitu :-----

Apakah benar Tergugat telah mengeluarkan keputusan obyek sengketa a quo yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?.;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu secara normatif pengertian sengketa Tata Usaha Negara dan kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas mengatur bahwa yang dimaksud dengan “ sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang No. 9 Tahun 2004.;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas Majelis Hakim akan mencermati fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana antara Para Penggugat dan pihak Tergugat terdapat perbedaan dalil-dalil baik dalam gugatan, jawaban, dan kesimpulannya, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terdapat di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Sofyan T yang ditetapkan melalui penetapan waris Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 0347/pdt.P/2013/PA.JP tertanggal 20 November 2013 (vide bukti T-12);-----
- Bahwa salah satu yang menjadi dasar keluarnya penetapan waris dari PA tersebut diatas adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sofiyon T dan Asmah Achmad Nomor 375/15/V/1994 tertanggal 18 Mei 2009 (vide bukti P-7);-----
- Bahwa setelah dikeluarkannya penetapan waris tersebut terdapat masalah sehingga muncul fakta hukum baru ternyata obyek sengketa a quo tersebut itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat dalam register DN KUA Kecamatan Serang Baru (vide bukti T-4);-----

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui pula pernikahan yang tercantum dalam obyek sengketa a quo pun tidak pernah terdaftar di buku register model N KUA Serang/KUA Cikarang Selatan (KUA Induk dari bulan April sampai dengan bulan Mei 1994 (vide bukti T-6) dan dari bulan Mei sampai dengan Juni 1994 (vide bukti T-7);-----
- Bahwa Tergugat dari jawaban, pembuktian dan kesimpulan tidak pernah mengakui mengeluarkan obyek sengketa a quo.;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim mencermati mengenai pertentangan dalil yang terdapat antara Para Penggugat dan Tergugat yang pada intinya Penggugat mohon pembatalan atas terbitnya obyek sengketa a quo dimana Tergugat merasa tidak pernah mengeluarkan keputusan obyek sengketa a quo.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merugikan kepentingannya dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti T-4, T-6 dan T-7 berupa catatan buku register duplikat nikah (DN) dan buku register induk nikah (N) KUA Serang Baru/KUA Cikarang Selatan serta dalil Tergugat di dalam jawaban, dan kesimpulannya menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan keputusan obyek sengketa yang dijadikan dasar bagi salah satu ahli waris untuk melakukan tindakan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat sehingga tentu saja terhadap hal ini membawa konsekuensi hukum yang berbeda dalam upaya penyelesaian sengketa a quo. Apabila pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pengujian terhadap ada atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud maka akan berujung apakah gugatan tentang suatu keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan diterima atau tidak diterima dan apabila pengujian mengenai pembuktian apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak maka nantinya akan berujung apakah gugatan dikabulkan atau tidak.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah tegas menyebutkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah **sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara** termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila hal ini dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan dimana pihak Tergugat merasa tidak mengeluarkan suatu keputusan obyek sengketa yang dimaksud dimana pihak Tergugat telah melengkapi pula dengan data-data yakni buku register yang ada di dalam kantor seperti pada bukti T-4, T-6 dan T-7 maka keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat.;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bukan merupakan produk Tergugat maka senyatanyalah tidak ada sengketa Tata Usaha Negara yang dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dimaksud tidak ada maka Pengadilan tidak dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan menjadi Produk dari Tergugat

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No. 100/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tentu saja Pengadilan juga tidak dapat memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya atau mencoret dari buku register karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada/eksis.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Berpendapat tidak ada sengketa Tata Usaha Negara karena pihak Tergugat sendiri tidak mengakui bahwa obyek sengketa tersebut merupakan produknya maka dengan sendirinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap konsekuensi hukum digunakannya obyek sengketa a quo oleh lembaga lain yang merugikan kepentingan Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bukanlah menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menilai palsu atau tidaknya keputusan tersebut karena hal tersebut merupakan kewenangan peradilan umum dalam perkara pidana.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat adalah pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa a quo yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipergunakan sebagai bahan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, sesuai dengan asas hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat dominis litis (hakim aktif), maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan sengketa a quo.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini.;-----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.239.000,-- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),-- ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Rabu 21 Januari 2015 oleh SUTYONO S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NELVY CHRISTIN S.H. M.H. dan INDAH MAYASARI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin 26 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh YANI SRI KARYANI Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.;-----

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

NELVY CHRISTIN S.H. M.H.

SUTYONO, S.H. M.H.

INDAH MAYASARI, S.H. M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No. 100/G/2014/PTUN-BDG



Panitera Pengganti,

YANI SRI KARYANI, Sm Hk.

Biaya Pekara :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,--
2. ATK	: Rp. 125.000,--
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 70.000,--
4. Redaksi	: Rp. 5.000,--
5. Leges	: Rp. 3.000,--
6. Materai	: <u>Rp. 6.000,--</u>
Jumlah	: Rp. 239.000,--

(Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),--